

Jorge

One of the
RSM team

Bringing you insights
to help you move forward
with confidence

RSM is a powerful Network of assurance, tax and consulting experts with offices all over the world.

At RSM, we help clients overcome new challenges, embrace change and adapt to thrive.

By working together, creating deep insights, combining world-class technology and real-world experience, we deliver understanding that's unmatched, and confidence that builds.

For a changing world. For the future. For all.

We exist to instill confidence
in a world of change.

56,000	500	120
People worldwide	Offices	Countries

With more than 40 years of presence in Indonesia,
we have evolved into an integrated professional services firm,
assisting clients with assurance, tax, and consulting.

We are proud to be deemed as the #5 professional services firm in Indonesia.



In support of:

**WOMEN'S
EMPOWERMENT
PRINCIPLES**

Established by UN Women and the
UN Global Compact Office

**CERTIFIED
ISO 27001**



AA1000
Licensed Assurance Provider
001-057



Our Services in Indonesia

ACCOUNTING & REPORTING ADVISORY

Complex Accounting & Reporting | Cost & Management Accounting |
New Accounting Standards & Implementation |

AUDIT

Agreed Upon Procedures | Financial Information Review | General Audit |

BUSINESS & CORPORATE SERVICES

Accounting Services | Business Establishment & Licensing |
Corporate Secretarial | Financial Outsourcing Services | Liquidations | Payroll |

CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY

Corporate Finance | Corporate Recovery & Insolvency | Restructuring |
Valuation |

GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING

Cyber, Privacy & Technology Risk | Digital, Data & Technology
Transformation | Governance, ESG & Compliance |
Risk, Internal Control & Assurance |

MANAGEMENT CONSULTING

Finance & Performance | Transformation |

TAX

Business Tax | International Tax | Merger & Acquisition | Tax Compliance |
Tax Dispute Resolution | Transfer Pricing |

TECHNOLOGY CONSULTING

Artificial Intelligence & Data Analytics | Digital & Technology Integration |
Enterprise Technology | Technology Infrastructure |

Tax Services

BUSINESS TAX

- ❑ Tax Advisory
- ❑ Indirect tax planning and transaction
- ❑ Tax planning, Policy, and advocacy
- ❑ Tax incentives
- ❑ Standard Operating Procedures (SOP)

INTERNATIONAL TAX

- ❑ Cross border tax advisory, and tax planning
- ❑ BEPS implementation – Pillar 1 and Pillar 2
- ❑ International Tax Restructuring
- ❑ Mutual Agreement Procedures

TRANSFER PRICING

- ❑ Transfer Pricing Documentation
- ❑ Transfer Pricing Advisory
- ❑ Advanced Pricing Agreement
- ❑ Transfer pricing - price setting advisory
- ❑ Transfer pricing – supply chain structure

MERGER & ACQUISITION

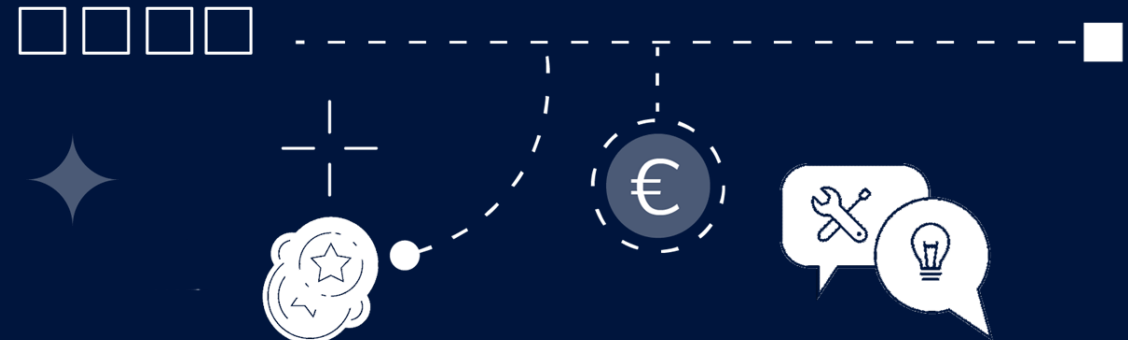
- ❑ Tax due diligence assistance – seller or buyer side
- ❑ Domestic, and cross-border Tax structuring
- ❑ Tax advisory in relations to M&A transactions
- ❑ Tax model review

TAX DISPUTE RESOLUTION

- ❑ Tax audit
- ❑ Tax objection
- ❑ Tax appeal
- ❑ Tax civil review application
- ❑ Other assistance to response to tax office queries
- ❑ Transfer pricing disputes

TAX COMPLIANCE

- ❑ Corporate tax compliance
- ❑ Individual tax compliance
- ❑ Tax diagnostic review



Why RSM Indonesia?



RSM Indonesia is proud to be shortlisted for the prestigious ITR Asia-Pacific Tax Awards 2025 in two highly competitive categories:

- ❖ Tax Firm of the Year
- ❖ Transfer Pricing Firm of the Year

These nominations are a testament to our unwavering commitment to delivering world-class tax and transfer pricing solutions, earning recognition from both local and global business communities.

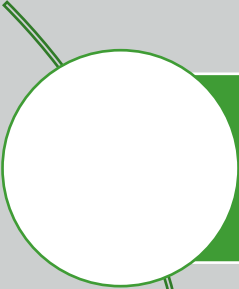
RSM Indonesia Webinar | 28 Juli 2026

REFRESH ISU PERPAJAKAN JASA KEUANGAN

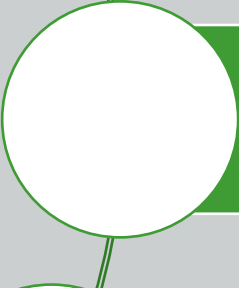
Son Haji & Rizal Awab – Tax Partner



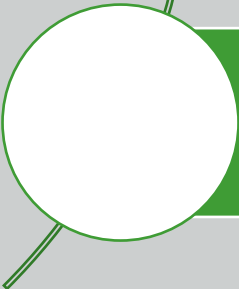
SUB-TOPIK DISKUSI



A. Isu faktor pajak pajak atas penyerahan jasa keuangan perbankan



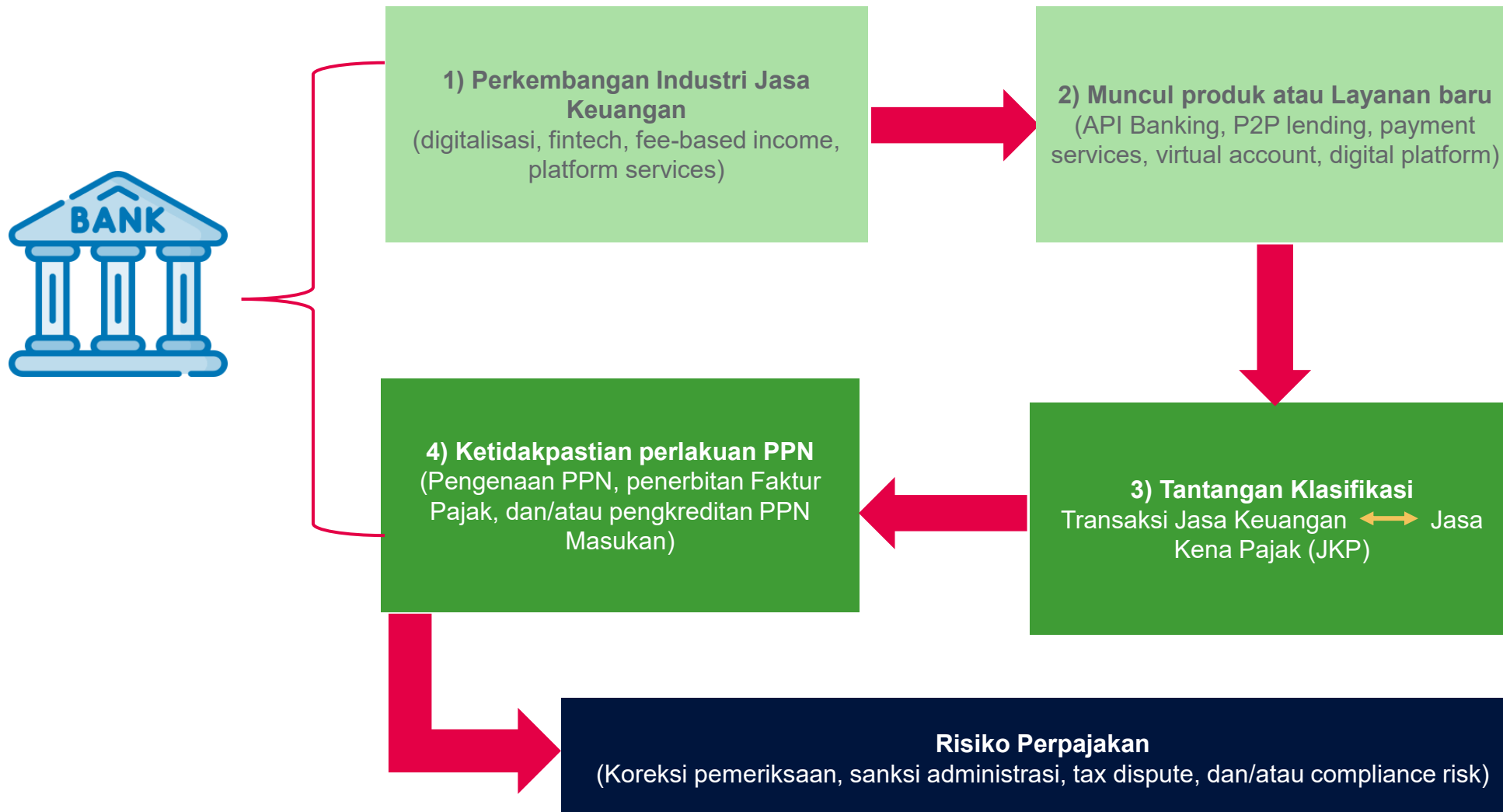
B. PPN atas peer to peer (P2P) lending: financial service atau penyerahan jasa kena pajak?



C. Isu industri keuangan lainnya



GAMBARAN SINGKAT PERKEMBANGAN JASA KEUANGAN DI INDONESIA



A. ISU FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN JASA KEUANGAN PERBANKAN

A1. KETENTUAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA KEUANGAN

Aturan pajak mengenai transaksi jasa keuangan

Sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

“Jenis jasa yang **tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai** adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

- a. jasa pelayanan kesehatan medik;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan**
- e. jasa asuransi;
- f. ...”

Berdasarkan Penjelasan Pasal 4A ayat (3)

Jasa keuangan meliputi:

- (1) jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- (2) jasa menempatkan dana**, meminjam dana, atau **meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat**, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya
- (3) jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
 - a) sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - b) anjak piutang;
 - c) usaha kartu kredit; dan/atau
 - d) pembiayaan konsumen;
- (4) jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
- (5) jasa penjaminan.

PERLAKUAN PPN ATAS JASA KEUANGAN – UU NO. 42 TAHUN 2009 – UU PPN

Aturan pajak mengenai transaksi jasa keuangan

Sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-121/PJ/2010 tentang Penegasan Perlakuan PPN atas Kegiatan Usaha Perbankan

1. Pasal 4A ayat (3) huruf (d) UU PPN mengatur bahwa jasa keuangan adalah termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai PPN; dimana jasa keuangan meliputi:
 - a. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 - b. jasa menempatkan dana, meminjamkan dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - c. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: 1) sewa guna usaha dengan hak opsi; 2) anjak piutang; 3) usaha kartu kredit; dan/atau 4) pembiayaan konsumen;
 - d. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
 - e. jasa penjaminan
3. Sehubungan dengan hal tersebut, perlakuan PPN terhadap kegiatan usaha bank umum dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha bank umum yang merupakan **penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN**, yang karakteristiknya sebagai berikut:
 - 1) **Jasa keuangan yang diserahkan berupa jasa pembiayaan yang mendapatkan imbalan berupa bunga; atau**
 - 2) **Jasa keuangan yang diserahkan secara langsung oleh bank kepada nasabah, dalam hal jasa keuangan tersebut bukan jasa pembiayaan;** dan
 - b. Kegiatan usaha bank umum yang merupakan **penyerahan jasa yang terutang PPN**
4. Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit;
 - c. **menempatkan dana** pada, meminjam dana dari, atau **meminjamkan dana** kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - d. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit;
 - e. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - f. menerbitkan surat pengakuan utang;
 - g. menjamin atas risiko sendiri:
 - 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) **obligasi**;
 - 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) **instrumen surat berharga lain** yang berjangka waktu sampai
 - 8) dengan 1 (satu) tahun;
 - h. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PERLAKUAN PPN ATAS JASA KEUANGAN – UU NO. 42 TAHUN 2009 – UU PPN

Aturan pajak mengenai transaksi jasa keuangan

Sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-121/PJ/2010 tentang Penegasan Perlakuan PPN atas Kegiatan Usaha Perbankan

5. Kegiatan usaha Bank Umum yang merupakan penyerahan jasa yang **terutang PPN** meliputi:
 - a. memindahkan uang untuk kepentingan bukan nasabah;
 - b. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - c. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - d. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - e. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - f. membeli, menjual atau menjamin untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - 1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) obligasi;
 - 6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - 7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - g. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PERLAKUAN PPN ATAS JASA KEUANGAN – UU NO. 7 TAHUN 2021 – UU HPP

Aturan pajak mengenai transaksi jasa keuangan

Setelah berlakunya Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang sebagaimana terakhir telah diubah dengan
Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pasal 16B ayat (1a) Undang-Undang No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jaa Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

“Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak baik untuk sementara waktu maupun selamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas untuk tujuan

“(j) Mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka Pembangunan nasional, antara lain:

1. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
2. jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional;
3. jasa pelayanan sosial;
4. jasa keuangan;
5.
8. jasa tenaga kerja”

Penjelasan

Kemudahan perpajakan yang diberikan untuk tujuan mendukung tersedianya barang dan jasa tertentu yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional diberikan dengan sangat selektif dan terbatas, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara. Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain:

4. jasa keuangan, meliputi:

- a) jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b) jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- c) jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: (1) sewa guna usaha dengan hak opsi; (2) anjak piutang; (3) usaha kartu kredit; dan/atau (4) pembiayaan konsumen;
- d) jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
- e) jasa penjaminan.

Aturan pajak mengenai transaksi jasa keuangan

Setelah berlakunya Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomo 49 Tahun 2022

Pasal 10

Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya di dalam Daerah Pabean atau pemanfaatannya dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai** meliputi:

- a. jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan prangko;
- d. jasa keuangan;**
- e.dst ;

Pasal 14

Jasa keuangan yang atas penyerahannya di dalam Daerah Pabean atau pemanfaatannya dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi jasa:

- a. menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. menempatkan dana**, meminjam dana, atau **meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat**, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- c. pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
 - 1. sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - 2. anjak piutang;
 - 3. usaha kartu kredit; dan/atau
 - 4. pembiayaan konsumen;
- d. penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan penjaminan.

Jasa menempatkan dana berarti juga termasuk yang dilakukan oleh PKP non PKP Perbankan /Sektor Keuangan? (Investor Surat Berharga, Nasabah penerima bunga DPK)

PERLAKUAN PPN ATAS JASA KEUANGAN – Faktur Pajak

UU No 8 Tahun 1983 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pasal 1 angka 23

Faktur Pajak adalah **bukti pungutan pajak** yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pasal 3A

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, **kecuali pengusaha kecil** yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Pasal 13 ayat (1)

Pengusaha Kena Pajak **wajib membuat Faktur Pajak** untuk setiap:

- penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
- penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
- ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h

Pasal 13 ayat (6)

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan **dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak**

PERLAKUAN PPN ATAS JASA KEUANGAN – Faktur Pajak

Peraturan Dirjen Pajak No PER -11/PJ/2025

Pasal 62

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yaitu:

- a. surat perintah penyerahan barang yang dibuat/dikeluarkan oleh Badan Urusan Logistik/depot logistik untuk penyaluran tepung terigu;
- b.
- i. **bukti tagihan** atas penyerahan **Jasa Kena Pajak oleh perbankan**;
- aa. dst

Pasal 67 ayat (1)

Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, huruf b, **huruf d sampai dengan huruf j**, huruf 1, huruf m, dan huruf q paling sedikit memuat :

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang melakukan penyerahan, dalam hal penyerahan;
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik barang, dalam hal ekspor;
- c. jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- d. **dasar pengenaan pajak**; dan
- e. jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut kecuali dalam hal ekspor.

Note :

- Selama ini untuk pendapatan bunga dari debitur bank tidak menerbitkan dokumen bukti tagihan
- DPP mengacu ke nilai yang mana, pengakuan pendapatan bunga di bank atau biaya di sisi debitur



Pengaturan Khusus Pengisian Faktur Pajak untuk Jasa Keuangan

- Sampai dengan saat ini belum diatur ketentuan petunjuk pelaksana khusus (baik dalam PMK dan juklak dibawahnya) terkait perlakuan PPN atas Jasa keuangan termasuk bagaimana implementasi pengisian dan pelaporan faktur pajaknya.
- Berbeda halnya dengan misalnya Pedagang Eceran yang pembuatan faktur dan pelaporannya diatur khusus

SUMMARY PERLAKUAN PPN ATAS JASA KEUANGAN – KHUSUS PERBANKAN

Sebelum berlakunya UU No 7 Tahun 2021 tentang HPP (sebelum 1 April 2022)	Setelah berlakunya UU No 7 Tahun 2021 tentang HPP (mulai 1 April 2022)
Secara umum, berdasarkan Pasal 4A UU No 42 Tahun 2009 (UU PPN), jasa keuangan (termasuk perbankan) tidak dikenakan PPN. Berdasarkan penegasan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-121/PJ./2010, diberikan pedoman mengenai perlakuan PPN atas kegiatan usaha perbankan sebagai berikut: a. Kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang <u>tidak terutang PPN</u>, yang karakteristiknya sebagai berikut: 1) Jasa keuangan yang diserahkan berupa jasa pembiayaan yang mendapatkan imbalan berupa bunga; atau 2) Jasa keuangan yang diserahkan secara langsung oleh bank kepada nasabah, dalam hal jasa keuangan tersebut bukan jasa pembiayaan; dan b. Kegiatan usaha bank umum yang merupakan penyerahan jasa yang <u>terutang PPN</u>	Perlakuan PPN atas jasa keuangan secara umum adalah sebagai berikut: 1. Merupakan JKP tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya mendapatkan <u>fasilitas dibebaskan</u> dari pengenaan PPN. 2. Tidak ada pencabutan atas Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-121/PJ./2010 (secara tidak langsung masih berlaku) 3. Tidak terdapat penganturan di tingkat PMK atau ketentuan di bawahnya yang memberikan guidance operasional kewajiban pembuatan faktur pajak untuk jasa keuangan seperti yang yang diatur misalnya pada pedagang eceran. 4. Dalam PER 11/2025 hanya mengatur untuk perbankan dapat menggunakan dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak berupa <u>bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan, tanpa mengakomodir ke-khas-an dari jasa keuangan khususnya Perbankan</u>



A2. POV & TINDAKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI OLEH DJP ATAS TIDAK DITERBITKANNYA FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN JASA KEUANGAN

REFERENSI UU PPN

UU No 8 Tahun 1983 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Pasal 1 angka 23

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pasal 3A

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, **kecuali pengusaha kecil** yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Pasal 13 ayat (1)

Pengusaha Kena Pajak **wajib membuat Faktur Pajak** untuk setiap:

- penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
- penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
- ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h

REFERENSI UU KUP

Pasal 14 ayat (1) jo ayat (4) UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

“(1) Direktur Jenderal Pajak **dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak** apabila:

- a.
- b.
- c.

d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak;

e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran

(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, **selain wajib menyeter pajak yang terutang**, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.”

PERSEPSI DJP

Kanwil DJP tertentu mempunyai penegasan terkait isu faktur pajak atau penyerahan jasa keuangan:

Pengusaha yang melakukan penyerahan dan/atau ekspor Barang Kena Pajak (“BKP”) dan/atau Jasa Kena Pajak (“JKP”) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (“PKP”) serta wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Penyerahan BKP dan/atau JKP **meliputi, antara lain:**

- Penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu, dan/atau **penyerahan BKP dan/atau JKP strategis tertentu yang dibebaskan** dari pengenaan PPN; atau
- Penyerahan BKP dan/atau JKP strategis tertentu yang tidak dipungut PPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022.

Untuk PKP yang:

- **Tidak menerbitkan faktur pajak** atau terlambat menerbitkan faktur pajak;
- **Tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN, selain mengenai identitas pembeli BKP atau penerima JKP, serta nama dan tanda tangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN jika penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran



Surat Tagihan Pajak (STP) dapat diterbitkan sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang KUP dan Pasal 17 PMK No 80 Tahun 2023

A3. DISKUSI DAN KOMENTAR ATAS PENERBITAN SANKSI ADMINISTRASI DJP

ISU: KEWAJIBAN PENERBITAN FAKTUR PAJAK



Hambatan-hambatan Ketersediaan Petunjuk Pelaksana sebagai *Guidance Operasional*

- Jasa keuangan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari jasa pada umumnya (misalnya, jasa perdagangan), dan belum diatur oleh instruksi pelaksanaan khusus mengenai penerbitan faktur pajak untuk jasa keuangan, seperti halnya pedagang ritel, yang diatur secara khusus (pedagang eceran).
- Perbankan sebagai besar pendapatan jasa keuangan berupa pendapatan bunga dari debitur dan bunga dari penempatan surat berharga, dimana atas pendapatan tersebut tidak terdapat penerbitan bukti tagihan.
- Pengaturan detail misalnya, bagaimana menentukan besaran DPP PPN atas pendapatan bunga dari debitur, apakah berdasarkan besaran pengakuan bunga yang dicatat oleh perbankan atau dari sisi beban bunga yang di catat debitur karena jumlahnya akan berbeda. Pencatatan pendapatan bunga di bank diakui secara akrual dan dipengaruhi banyak faktor, misal penggunaan metode suku bunga efektif (EIR), memperhitungkan biaya transaksi, premium, diskonto, serta estimasi arus kas selama jangka waktu instrumen keuangan. Sedangkan dari sisi debitur dapat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi yang diterapkan, seperti amortisasi biaya pinjaman atau kapitalisasi biaya pinjaman.
- Dalam hal pendapatan bunga dari surat berharga, apakah adil jika kewajiban beban administrasi faktur pajak dibebankan hanya kepada industri keuangan. Bagaimanapun dengan WP non sektor keuangan yang kedudukannya sebagai investor surat berharga, apakah dikenakan kewajiban yang sama. Sampai dengan saat ini hanya PKP sektor jasa keuangan yang dikenakan kewajiban ini.

Pasal 14 ayat (4) UU KUP dapat ditafsirkan bahwa Sanksi Administrasi tersebut tidak Tepat Diterapkan Dalam Kasus Penyerahan Jasa Keuangan

“Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, selain wajib menyeter pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.”

Dalam kasus ini penyerahan jasa keuangan dibebaskan dari pemungutan PPN artinya tidak terdapat PPN terutang.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU KUP, dapat ditafsirkan sanksi denda administratif (sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak) tidak dapat dikenakan secara berdiri sendiri, melainkan harus disertai dengan timbulnya pokok pajak terutang (PPN).

ISU: KEWAJIBAN PENERBITAN FAKTUR PAJAK



Kendala Teknis

- Volume transaksi sangat besar (terutama untuk pendapatan bunga), dan tidak ada ketentuan khusus mengenai penerbitan faktur pajak sebagaimana yang berlaku bagi pedagang ritel.
- Biaya kepatuhan yang tinggi bagi bank dan lembaga keuangan bukan bank.
- Bank memerlukan waktu untuk mengembangkan sistem guna menghasilkan faktur pajak yang akurat bagi setiap nasabah, sementara di saat yang sama belum tersedia petunjuk pelaksanaan yang spesifik.

Tidak *inline* dengan semangat dan asas UU HPP

- Jika kewajiban pembuatan faktur pajak ini diterapkan, sementara PPN-nya dibebaskan, maka hal ini **bertentangan dengan asas** sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU HPP yang menyatakan Undang-Undang HPP diselenggarakan berdasarkan asas:antara lain **kesederhanaan, efisiensi, dan kemanfaatan**.

Tidak terdapat kerugian negara

- Tidak terdapat kerugian negara sebagai dampak dari tidak dibuatnya faktur pajak atas penyerahan jasa keuangan, karena tidak terdapat PPN yang dipungut (PPN dibebaskan)
- Dalam hal tujuan pengambil keputusan adalah unuk mendapatkan data pihak lawan transaksi dari bank (dhi debitur), maka data yang didapatkan juga tidak akan sesuai dan akurat (*mismatch*)

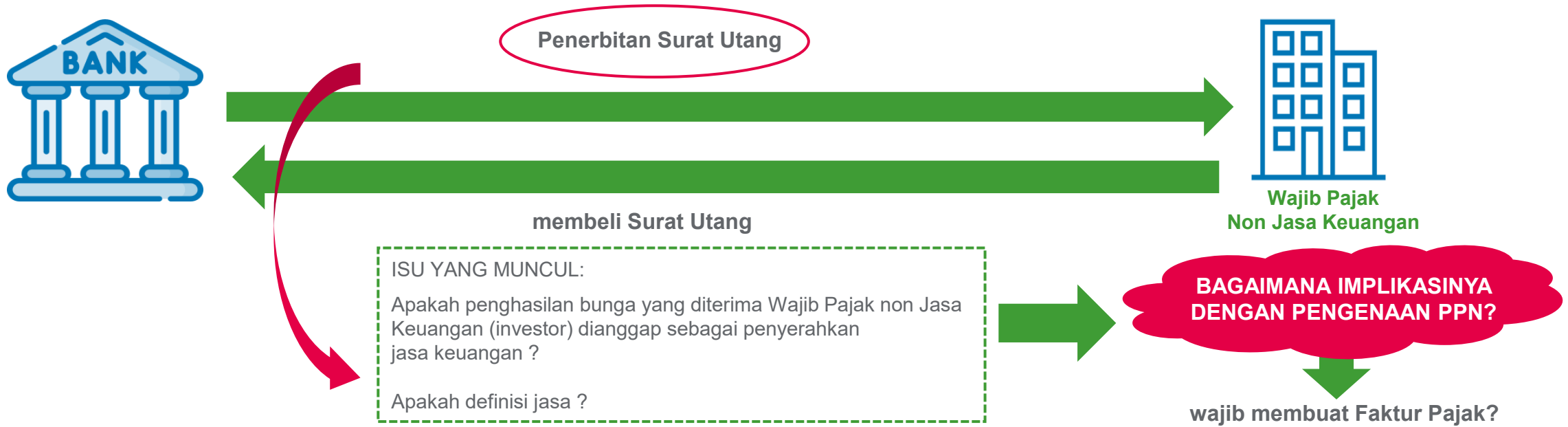
KESIMPULAN

Terdapat perbedaan pandangan antara industri perbankan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam penerapan sanksi berdasarkan Pasal 14 ayat (4).

Industri Bank – Jasa Keuangan	Direktorat Jenderal Pajak
Berdasarkan substansi (material)	Berdasarkan formal
PPN dibebaskan sehingga tidak ada kewajiban membayar PPN	Meskipun PPN dibebaskan, kelengkapan formal tetap diterapkan. Bank yang menyediakan jasa keuangan wajib menerbitkan Faktur Pajak
Pasal 14(4) dapat ditafsirkan berbeda Berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU KUP, sanksi denda administratif (sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak) tidak dapat dikenakan secara berdiri sendiri, melainkan harus disertai dengan pelunasan pokok pajak terutang.	Prinsip formalitas menerapkan Pasal 14(4) UU KUP
Mengabaikan Prinsip Kesetaraan dan Proporsionalitas Karena penerapan Pasal 14 ayat (4) hanya didasarkan pada kegagalan administratif, bukan pada hilangnya potensi penerimaan pajak.	Mengabaikan kecukupan pengaturan petunjuk pelaksana untuk dapat dilaksanakan
Petunjuk pelaksana belum jelas untuk dapat dilaksanakan dengan akurat	

A4. APAKAH TERDAPAT KEWAJIBAN PENERBITAN
FAKTUR PAJAK JUGA ATAS PENDAPATAN BUNGA
DARI SURAT BERHARGA YANG DITERIMA
PKP SEKTOR NON JASA KEUANGAN

ISU DISKUSI: PENERBITAN SURAT UTANG – APAKAH MENIMBULKAN KEWAJIBAN PENERBITAN FAKTUR PAJAK?



Pasal 1 angka 5 UU PPN mendefinisikan jasa sebagai :

"Setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai.... "

Unsur pentingnya adalah adanya **kegiatan pelayanan** .

Dalam investasi surat berharga:

- investor tidak memberikan pelayanan kepada penerbit surat berharga;
- investor hanya menyediakan modal;
- penerbit membayar bunga sebagai kompensasi atas penggunaan dana.

Dengan demikian, hubungan hukumnya lebih merupakan **hubungan pendanaan** daripada hubungan pemberian jasa.

A5. APAKAH RESPON YANG DAPAT DILAKUKAN
INDUSTRI KEUANGAN ATAS PENERBITAN STP
OLEH DJP

ALTERNATIF UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH

A. Permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif:

☐ Pasal 36 ayat (1) huruf (a) UU KUP

Dirjen Pajak dapat:

- Mengurangi atau
- Menghapuskan sanksi administratif (bunga/ denda)

Dalam hal :

Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

B. Permohonan Pengurangan atau pembatalan sanksi yang tidak benar :

☐ Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar.

C. Permohonan Pembetulan STP:

☐ Pasal 16 UU KUP

Wajib Pajak dapat mengajukan pembetulan atas STP jika terdapat:

- Kesalahan tulis
- Kesalahan penghitungan, atau
- Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

REKOMENDASI UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH

1. Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf (c) UU KUP

Dirjen Pajak dapat mengurangi atau membatalkan SPT berdasarkan Pasal 14 UU KUP jika tidak benar.

Referensi Lanjutan PMK No 118 Tahun 2024:

Pasal 21 huruf c

Direktur Jenderal Pajak, karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat mengurangi atau membatalkan STP yang keliru, termasuk STP PBB.

Pasal 38

Ayat 4 – terkait dengan penerapan :

Permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar atau permohonan pembatalan STP PBB yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam **bahasa Indonesia** dengan mencantumkan jumlah pajak yang dipungut, **sanksi administrasi, dan/atau denda administrasi** sebagaimana tercantum dalam STP PBB menurut Wajib Pajak, beserta alasannya;
- Satu permohonan untuk satu STP atau STP PBB; dan
- Permohonan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, Wakil, atau Kuasa.

Ayat 5: Wajib Pajak **dapat mengajukan permohonan** pengurangan atau pembatalan atas STP yang keliru paling banyak **dua kali**.

Jika Wajib Pajak mengajukan **permohonan kedua** untuk pengurangan atau pembatalan atas STP yang keliru, permohonan tersebut harus diajukan paling lambat **tiga bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pertama**, kecuali jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kendali Wajib Pajak.

Dapat dikatakan bahwa tidak ada batas waktu khusus untuk mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP pada saat pengajuan pertama.

Batas waktu khusus berlaku untuk pengajuan kedua, yaitu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan awal tersebut.

2. Gugatan (upaya hukum lanjutan)



Landasan Hukum Pengajuan Gugatan

- **Pasal 23 ayat (2) UU KUP**

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a) pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

b) keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak

c) keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

d) penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."

- **Pasal 40 Undang-Undang No 14 Tahun 2002**

*"(1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam **Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak***

(2) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan

*(3) **Jangka waktu** untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah **30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat***

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat".

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH

Atas Penerbitan STP yang tidak benar

Penerapan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar (Pasal 36 ayat (1) huruf (c) UU KUP dan Pasal 38 ayat (4) PMK No 118 Tahun 2024)

Penerbitan Keputusan atas Pengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar dari DJP

Gugatan diajukan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU KUP

B. PPN ATAS PEER TO PEER (P2P) LENDING: FINANCIAL SERVICE ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK?

GAMBARAN SINGKAT PERKEMBANGAN PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA



ISU: DIGITALISASI PEMBIAYAAN DAN ISU PPN PADA P2P LENDING?



Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan No 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Pasal 2

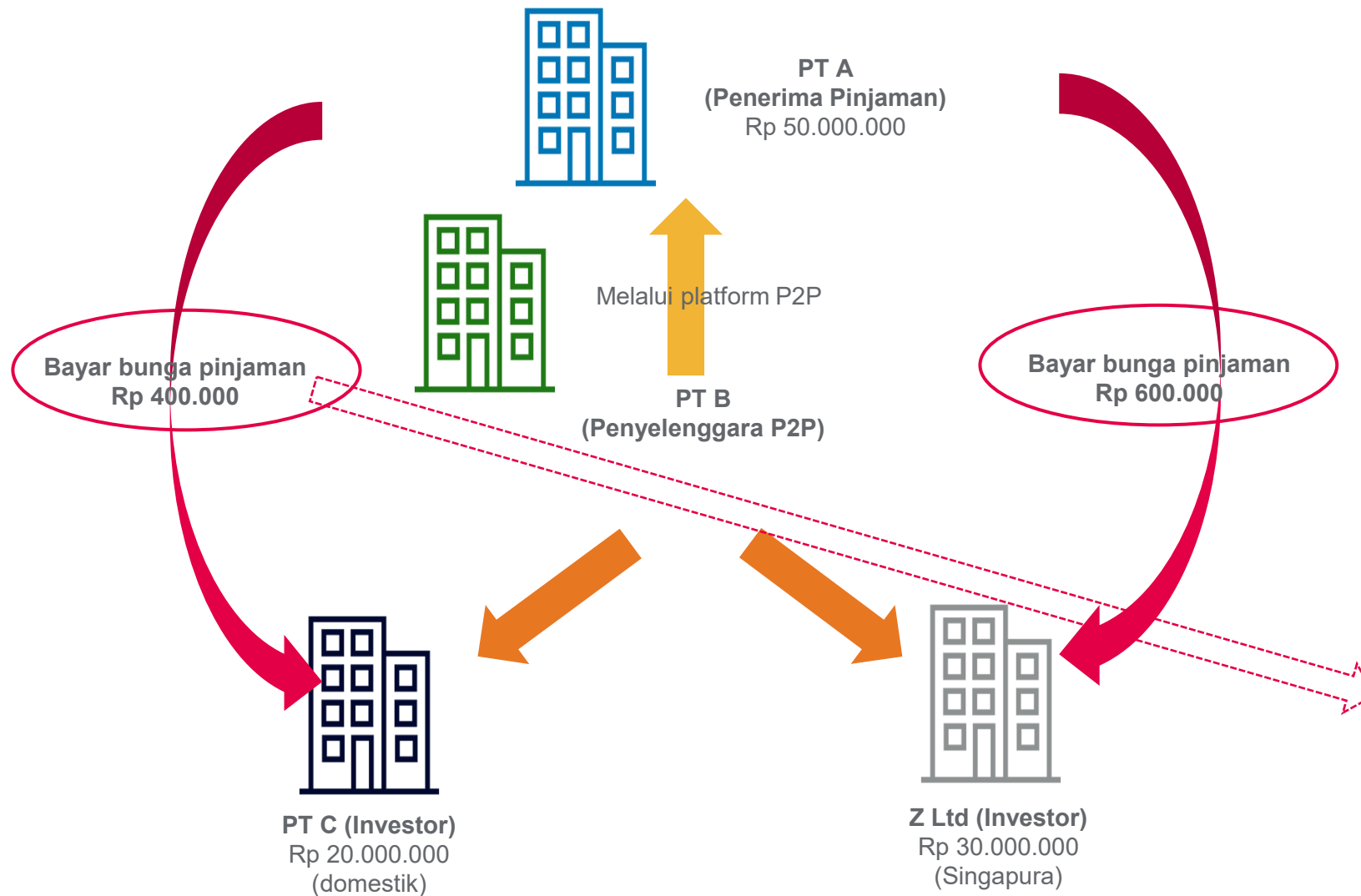
“(1) Pelaku dalam Layanan Pinjam Meminjam terdiri atas:

- a) Pemberi pinjaman;*
- b) Penerima pinjaman; dan*
- c) Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam.*
- (2) Pemberi pinjaman menerima atau memperoleh penghasilan berupa bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman melalui Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam*
- (3) Penghasilan berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun atau imbal hasil berdasarkan prinsip syariah*
- (4) Bunga pinjaman yang diterima Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam dari penerima pinjaman bukan merupakan penghasilan bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam*
- (5) Bunga pinjaman yang dibayarkan Penyelenggara Layanan Pinjaman kepada pemberi pinjaman bukan merupakan biaya dan tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari penghasilan bruto dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam*

Pasal 3

- “(1) Penghasilan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan penghasilan yang wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan tahunan pemberi pinjaman*
- (2) ...*
- (3) ...*
- (4) Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam ditunjuk untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*
- (5) Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam yang telah memiliki izin dan/atau terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan*
- (6) Atas pembayaran penghasilan bunga kepada pemberi pinjaman yang telah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan oleh penerima pinjaman.*
- (7) Dalam hal penghasilan bunga dibayarkan selain melalui Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam yang telah memiliki izin dan/atau terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ..., Pajak Penghasilan atas penghasilan bunga dilakukan oleh penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan”*

ISU DISKUSI: DIGITALISASI PEMBIAYAAN DAN ISU PPN PADA P2P LENDING?



Studi kasus:

- PT A melakukan pinjaman sebesar Rp50 juta untuk membiayai kebutuhan operasional Perusahaan melalui PT B yang merupakan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam dengan status berizin pada OJK.
- Pinjaman PT A dibiayai oleh PT C sebesar Rp20 juta dan Z Ltd (resident Singapura) sebesar Rp30 juta.
- Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 24 bulan
- Besaran bunga pinjaman yang harus dibayar oleh PT A Rp1 juta/ bulan (2% per bulan dari total pinjaman).
- Z Ltd tidak menyerahkan Surat Keterangan Domisili ke PT B.
- PT B mengenakan biaya administrasi ke penerima pinjaman sebesar Rp2 juta dan ke pemberi pinjaman sebesar 0,1% dari jumlah bunga pinjaman yang dibayarkan ke pemberi pinjaman.

Apakah ada Implikasi PPN?

- Apakah bunga yang diterima oleh PT C merupakan return on investment atau imbalan atas jasa keuangan?
- Apakah kegiatan PT C merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak?
- Apakah PT C perlu menerbitkan Faktur Pajak?

C. ISU INDUSTRI KEUANGAN LAINNYA

LATAR BELAKANG FASILITAS PERPAJAKAN DI PUSAT FINANSIAL INTERNASIONAL INDONESIA



Note:

- RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII)
- PFII dibangun melalui 3 (tiga) pilar utama, yaitu
 - Peningkatan akses modal dan investasi,
 - Penguatan investasi, penguatan inovasi dan tata Kelola keuangan, serta
 - Penguatan daya saing dan kapasitas sumber daya nasional
- Aturan regulasi mencakup
 - Ketentuan umum, pembentukan, kedudukan dan tujuan Pusat Finansial Internasional;
 - Kelembagaan, kegiatan usaha di sektor keuangan dan sektor penunjang;
 - Pembentukan lembaga arbitrase PFII, pengadilan PFII
 - Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
 - Fasilitas perpajakan dan fasilitas khusus lain



Fasilitas PPh Badan

- Pelaku usaha di PFII dapat memperoleh fasilitas pengurangan PPh Badan sebesar 100% yang berlaku untuk:
 - ✓ Kegiatan usaha sektor keuangan
 - ✓ Kegiatan usaha penunjang sektor keuangan; dan
 - ✓ Kegiatan usaha non-sektor keuangan di PFII
- Pemberian fasilitas tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan dan kesepakatan perpajakan internasional → aturan Global Minimum Tax (Pillar Two) sehingga insentif tidak dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan komitmen internasional.

Pengurangan Pajak Penghasilan bagi tenaga ahli

- Tenaga ahli WNA yang bekerja pada pelaku usaha sektor keuangan di PFII diberikan fasilitas pengurangan PPh sebesar 100% sejak mulai bekerja di PFII.

Pengecualian sebagai SPDN

- Diberikan kepada WNA yang memperoleh fasilitas golden visa di PFII selama jangka waktu pemberian golden visa masih berlaku.

Pembebasan pemotongan/ pemungutan

- Penghasilan yang diterima investor luar negeri dari investasi di PFII dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh sebagai insentif untuk menarik investasi asing.

FASILITAS PERPAJAKAN DI PUSAT FINANSIAL INTERNASIONAL INDONESIA (LANJUTAN)



FASILITAS PPN

PPN Tidak Dipungut, dikenakan atas

- **Penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu yang bersifat strategis**
 - BKP tertentu yang bersifat strategis meliputi:
 - Bangunan baru, seperti rumah tapak, rumah susun, kantor, toko/pusat perbelanjaan, dan gudang bagi pihak tertentu; dan
 - BKP strategis lainnya yang diperlukan untuk pembangunan dan pengembangan PFII.
 - JKP tertentu yang bersifat strategis meliputi:
 - Jasa sewa rumah, rumah susun, kantor, toko/pusat perbelanjaan, dan gudang bagi pihak yang berusaha, bertugas, atau berkedudukan di PFII;
 - Jasa konstruksi untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas di PFII, seperti jalan, jembatan, utilitas, rumah sakit, sekolah, gedung pemerintahan, kantor, toko, gudang, dan bangunan lainnya; dan
 - JKP strategis lainnya yang diperlukan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan PFII.
- **Impor BKP tertentu yang bersifat strategis** meliputi barang modal yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan dan pengembangan di PFII.

Pengecualian PPnBM, dikenakan atas

- Penyerahan hunian mewah kepada orang pribadi, badan, atau kementerian/lembaga yang berkegiatan usaha, bertugas, atau berkedudukan di PFII memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

THANK YOU

DISCLAIMER

Isi materi ini hanya untuk tujuan informasi umum saja.
Informasi ini bukan nasihat dan/atau saran,
tidak mencerminkan keadaan secara khusus/spesifik yang mungkin berlaku bagi Anda,
dan oleh karena itu tidak boleh digunakan sebagai pengganti nasihat dan/atau
saran profesional.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



RSM Indonesia

Plaza ASIA Level 10,
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190
Indonesia
T +62 21 5140 1340
E inquiry@rsm.id
rsm.id

RSM in Indonesia is represented by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, PT RSM Indonesia Konsultan, PT RSM Indonesia Mitradaya, PT RSM Indonesia Mitradana, PT RSM Indonesia Advisor, member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent assurance, tax and consulting firm each of which practices in its own right.

The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 200 Aldersgate Street, London, EC1A4HD, United Kingdom. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the Network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM Indonesia, 2026